



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN TEKUNG**

**JL. Raya Tekung No. 29 Telp. (0334) 8780553
TEKUNG – 67381**

KEPUTUSAN CAMAT TEKUNG

NOMOR : 188.4/ /427.105/2019

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI KECAMATAN TEKUNG**

CAMAT TEKUNG

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (1) 7 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kecamatan Tekung
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Camat Tekung tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Bupati nomor 14 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
 7. Keputusan Bupati Lumajang nomor : 188.45/300/427.12/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Atas Peraturan Bupati Lumajang nomor 14 tahun 2010;
 8. Keputusan Bupati Lumajang nomor 188.45/310/427.12/2017 tentang Pedoman Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penanggung Jawab Satuan Tugas Penyelenggara SPIP mempunyai tugas :
1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang;
 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundangundangan;
 3. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang;
 4. Memantau sistem pengendalian intern di Kecamatan Tekung Lumajang;
 5. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang;

6. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang;
7. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang;
8. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang termasuk melaporkannya kepada Bupati Lumajang;
9. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas SPIP Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang.

KETIGA : Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang selain penanggungjawab mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan maupun tata kearsipan yang diperlukan dalam penyelenggaraan komponen SPIP;
2. Membantu dan mendampingi penanggung jawab dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;
3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;
4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggung Jawab.

KEEMPAT : Masa Kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP adalah selama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa kerja Satuan Tugas tahun sebelumnya.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal :

CAMAT TEKUNG

Drs. DEDWI SOEPRAPTO, M.Si
NIP. 19701218 199101 1 002

Lampiran I
SURAT KEPUTUSAN CAMAT TEKUNG
Nomor : 188.4/ /427.105/2019
Tanggal :

**SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI KECAMATAN TEKUNG KABUPATEN LUMAJANG**

No	Jabatan dalam SATGAS	Nama/ NIP	Jabatan Organik pada SKPD
1.	Penanggungjawab	Drs. Dedwi Soeprapto, M. Si NIP. 19701218 199101 1 002	Camat Tekung
2.	Ketua	BUDI SANTOSO, SP NIP. 19621224 198803 1 012	Sekretaris Kecamatan
3.	Sekretaris	MOCHAMAD SOLEH NIP. 1950409 199403 1 007	Kasi Pelayanan Umum
4.	Anggota 2	EKWANTO NIP. 19620512 198603 1 030	Kasi Tata Pemerintahan
5.	Anggota 3	DIDIK MUJIONO NIP. 19620225 198503 1 009	Kasi PMD
6.	Anggota 4	KARTINI NIP. 19630104 198603 2 007	Kasi EKBANG

CAMAT TEKUNG

Drs. DEDWI SOEPRAPTO, M.Si
NIP. 19701218 199101 1 002